



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SENGENG PALIE
KECAMATAN LAMURU
KABUPATEN BONE
Nomor 18 TAHUN 2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA SENGENG PALIE**

KEPALA DESA SENGENG PALIE

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Sengeng Palieb. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Taun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak ,baik swasta maupun pemerintah ; |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;2. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 74;7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Besaran Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan BPD.8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;11. Undang Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 675712. Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.07/2024 tentang Pegelolaan Dana Desa Tahun 2025(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083 |

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.07/2025 tentang Pengelokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 771);
15. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025;
16. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Guna Mendukung Swasembada
18. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2026
20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2026
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.07/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.
23. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi di Wilayah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 Nomor 1);
25. Peraturan Bupati Bone 44 Tahun 2024 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota BPD serta penerimaan yang sah dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 Nomor 54);
26. Peraturan Bupati Bone 47 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025(Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 Nomor 47);
27. Peraturan Bupati Bone 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone(Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 Nomor 55);
28. Peraturan Bupati Bone 55 Tahun 2024 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa Tahun Anggaran 2025 Se Kabupaten Bone(Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 Nomor 56);
29. Peraturan Bupati Bone 72 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026(Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2025 Nomor 72);

30. Peraturan Bupati Bone 79 Tahun 2026 tentang ADD dan BHPR Tahun Anggaran 2026(Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2026 Nomor 79);
31. Peraturan Desa Sengeng Palie Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;(Lembaran Desa Sengeng Palie Tahun 2019 Nomor 6)
32. Peraturan Desa Sengeng Palie Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2029 (Lembaran Desa Sengeng Palie Tahun 2024 Nomor 4);
33. Peraturan Desa Sengeng Palie Nomor 6 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Sengeng Palie Tahun 2022 Nomor 6);
34. Peraturan Desa Sengeng Palie Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sengeng Palie Tahun 2026 (Lembaran Desa Sengeng Palie Tahun 2025 Nomor 4);
35. Peraturan Desa Sengeng Palie Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Sengeng Palie Tahun 2025 Nomor 6);
36. Peraturan Kepala Desa Sengeng Palie Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Sengeng Palie Tahun 2025 Nomor 5);
37. Peraturan Desa Sengeng Palie Nomor 1 Tahun 2026 tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sengeng Palie Tahun 2026 Nomor 1);
38. Peraturan Desa Sengeng Palie Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Pemerintah Desa,BPD,PKK dan Kader (Lembaran Desa Sengeng Palie Tahun 2022 Nomor 7);
39. Peraturan Desa Sengeng Palie Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendapatan Asli Desa Sengeng Palie Melalui BUMDesa(Lembaran Desa Sengeng Palie Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Pembentukan nama nama pengurus /Pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Kelurahan Lalebata

KEDUA

Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis ;

KETIGA

Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas,pengawas pengobatan dan edukasi /promosi;

KEEMPAT

Mereka yang yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya .

KELIMA

Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana Kelurahan Lalebata dan dana lain yang tidak mengikat.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing -masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Lompo
Pada Tanggal : 5 Januari 2026



Kepala Desa Sengeng Palie

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Bone
- 2.. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bone
4. Kepala Dinas PMD Kab. Bone
5. Kepala Dinas Sosial Kab. Bone
6. Kepala Bapelitbangda Kab.Bone
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah
9. Camat Lamuru
- 10.Kepala Upt.Puskesmas Lamuru
- 11.Ketua BPD Sengeng Palie
- 12.Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
- 13.Arsip

- di. Watampone
- di. Watampone
- di. Watampone
- di. Watampone
- di. Watampone
- di. Watampone
- di. Watampone
- di. Watampone
- di. Lalebata
- di. Lalebata
- di. Lompo
- di. Tempat

Lampiran : Keputusan Kepala Kelurahan Lalebata
Nomor : 18 Tahun 2026
Tanggal : 5 Januari 2026
Tentang : Pembentukan pengurus/Pokja Model pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Lamuru
2. Kapolsek Lamuru
3. Danramil Lamuru
4. Kepala Puskesmas Lamuru

Ketua : . ASNAWI
Wakil Ketua : 1. AZIS
2. WASRI

Anggota : 1. YUNI RUSTAM
2. NURUL RIFKI
3. RICHY RENALDI
4. ARISWANDI
5. JUMARNI
6. EVI WULANDARI
7. ANITA
8. KASMIATI
9. YUSMIANTI
10. ELIS KASTRIHAH

Ditetapkan di : Lompo
Pada tanggal : 5 Januari 2026

Kepala Desa Sengeng Palie

